



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap personel Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 575);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

**KESATU :** Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut KPB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk satuan kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan

- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

- KETIGA : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 21 April 2025.
- KEEMPAT : Kewenangan dan tanggung jawab KPB Kemenpora secara teknis dilakukan oleh:
- a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang BMN pada sekretariat kementerian;
  - b. sekretariat deputy pada masing-masing satuan kerja kedeputian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  - c. badan layanan umum lembaga pengelola dana dan usaha keolahragaan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA BARANG  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KUASA PENGGUNA BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama : Yuni Kusmiati NIP : 197306062001122001	Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan
2	Nama : Yohan NIP : 196608051987011001	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan
3	Nama : Sri Wahyuni NIP : 197109071996032001	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga
4	Nama : Surono NIP : 197005141998031002	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
5	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga
6	Nama : Mochammad Indra Perkasa NIP : 198512242009121001	Kepala Bagian Tata Kelola Data dan Informasi pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	KPB pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO